



PUTUSAN

Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm);**
- Tempat Lahir : Nanga Pinoh (Provinsi Kalimantan Barat);
- Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/11 Desember 1987;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Ronda Permai, RT/RW 002/002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (sesuai KTP);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **CHENDRA alias CENCEN bin H. SUKIMAN;**
- Tempat Lahir : Kepala Gading (Provinsi Kalimantan Barat);
- Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/11 November 1977;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Dangan, RT/RW 002/000, Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Barat (sesuai KTP);

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

-Dakwaan Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

-Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan tanggal 10 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm) dan Terdakwa II. CHENDRA alias CENCEN bin H. SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa I. MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm) dan Terdakwa II. CHENDRA alias CENCEN bin H. SUKIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masing-masing Terdakwa I. MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm) dan Terdakwa II. CHENDRA alias CENCEN bin H. SUKIMAN untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sudah termasuk plastik pembungkus sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dengan rincian:
 - 3 (tiga) bungkus/kantong klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) bungkus/kantong klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah sendok belang warna merah putih yang terbuat dari bahan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan urine milik Terdakwa MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral;
- 1 (satu) buah korek api jenis Tokai warna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "FUN CITY";
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan urine milik Terdakwa CHENDRA alias CENCEN bin H. SUKIMAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia type E63 warna hitam dengan nomor *simcard* 082352745755;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J1 warna hitam dengan nomor *sim card* 081347409944;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon Nomor Polisi KB 5418 JK;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani masing-masing Terdakwa I. MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm) dan Terdakwa II. CHENDRA alias CENCEN bin H. SUKIMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Spt tanggal 24 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm) dan Terdakwa II. CHENDRA alias CENCEN bin H. SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sudah termasuk plastik pembungkus sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dengan rincian:
 - 3 (tiga) bungkus/kantong klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sudah termasuk

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan;

- 1 (satu) bungkus/kantong klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah sendok belang warna merah putih yang terbuat dari bahan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia type E63 warna hitam dengan nomor *simcard* 082352745755;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan urine milik Terdakwa MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm);
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral;
 - 1 (satu) buah korek api jenis Tokai warna putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "FUN CITY";
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J1 warna hitam dengan nomor *simcard* 081347409944;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan urine milik Terdakwa CHENDRA alias CENCEN bin H. SUKIMAN;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon Nomor Polisi KB 5418 JK;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 38/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Spt tanggal 24 April 2019 sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram sudah termasuk plastik pembungkus sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dengan rincian:
 - 3 (tiga) bungkus/kantong klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor/brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) bungkus/kantong klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,2 (nol koma dua) gram sudah termasuk plastik pembungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat bersih/netto 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji laboratorium;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah sendok belang warna merah putih yang terbuat dari bahan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan urine milik Terdakwa MAYU ARTA NUGRAHA bin NARDI (alm);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral;
- 1 (satu) buah korek api jenis Tokai warna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "FUN CITY";
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan urine milik Terdakwa CHENDRA ALIAS CENCEN bin H. SUKIMAN;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *type* E63 warna hitam dengan nomor *simcard* 082352745755;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J1 warna hitam dengan nomor *simcard* 081347409944;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon Nomor Polisi KB 5418 JK;

Dikembalikan kepada yang berhak;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Kasasi/2019/PN.Spt *juncto* Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 Juli 2019;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan pada tanggal 19 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa I memperoleh shabu dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Aripin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menggunakan shabu baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Keesokan harinya Para Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa sedikit, yaitu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan dalam jumlah tersebut pada umumnya diyakini untuk sekali pakai serta Para Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika, dengan demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka *judex facti* telah tepat melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut diperbaiki demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Para Terdakwa dan juga agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 38/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 13 Juni 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Spt tanggal 24 April 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 38/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 13 Juni 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Spt tanggal 24 April 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Carolina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3232 K/Pid.Sus/2019